



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO

NOMOR SOP	: 02/427.82/SOP/2022
TANGGAL PEMBUATAN	: 10 Oktober 2022
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL PENGESAHAN	: 30 Oktober 2022
DISAHKAN OLEH	 CAMAT PRONOJIWO HINDAM ADRI ABADAN, S.IP NIP. 19880712200701 1 002
NAMA SOP	: PENERBITAN AKTA KEMATIAN TUNTAS DI KECAMATAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang persyaratan pengajuan akta kematian 2. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur pengajuan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme alur pengajuan
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. Santunan Kematian dll	1. Formulir Permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Meja dan Kursi 4. Buku Register 5. Ruang Tunggu 6. Tempat Parkir 7. Toilet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan; 2. Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas pelayanan menghubungi nomor telepon yang telah ditinggal oleh pemohon	1. Bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 2. Mendukung tercapainya target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten 3. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, mudah dan tepat waktu

Standard Operating Procedure (SOP)
Penerbitan Akta Kematian Tuntas di Kecamatan Pronojiwo

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Operator SIAK Kecamatan	Kasi YANMUM	SIAK Terpusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima, memeriksa kelengkapan berkas permohonan					Berkas permohonan	5 menit	Dokumen	
2	Meneliti dan memvalidasi berkas permohonan					Berkas permohonan lengkap	15 menit	Dokumen	
3	Memasukkan/ entry data kedalam database, melakukan pemindahan dokumen persyaratan					Berkas permohonan	20 menit	Dokumen	
4	Melakukan proses lanjutan sampai dengan kutipan Akta Kematian teregister dan telah TTE dan mngirimkan data kutipan Akta Kematian untuk proses cetak					Permohonan yang sudah teregister	30 menit	Dokumen	
5	Mencetak Kutipan Akta Kematian					Permohonan yang sudah teregister	5 menit	Dokumen	
6	Menyerahkan kepada pemohon.					Data aplikasi sesuai identitas pemohon siap diverifik	10 menit	Kutipan Akta Kematian	